



## **WALIKOTA PRABUMULIH**

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh pejabat yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, pelatihan dan integritas yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Pemerintah Kota Prabumulih perlu mengadakan seleksi secara terbuka, objektif, transparan, dan akuntabel untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dan seleksi terbatas untuk jabatan administrasi dan jabatan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 44).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara dan tugas pembantuan dengan prinsip Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kota adalah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Prabumulih.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pembina kepegawaian Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. *Assessment center* atau uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti untuk memperoleh informasi kemampuan yang diperlukan sebagai prasyarat menduduki suatu jabatan tertentu.

11. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
12. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang setara dengan jabatan Eselon II.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan Eselon III.
16. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan Eselon IV.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan organisasi.
19. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
20. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu.
21. Pengangkatan jabatan adalah penetapan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
22. Perpindahan jabatan adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
23. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.

24. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
25. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/atau ketrampilan pegawai yang berkaitan dengan pengetahuan akan substansi tugas dan fungsi jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diminati.
26. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan menunjuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggulan untuk suatu jabatan.
27. Panitia Seleksi adalah penyelenggara seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
28. Tim Seleksi adalah penyelenggara seleksi Jabatan Administrasi tertentu.
29. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
30. Tim Penguji Kepegawaian Daerah adalah Tim yang dibentuk Walikota untuk menyelenggarakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan seleksi Jabatan Administrasi tertentu.
31. Tim Kompetensi Jabatan adalah Tim yang dibentuk Walikota untuk mengetahui kemampuan, ketrampilan, dan pengetahuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi.
32. Peserta Seleksi adalah PNS yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi.
33. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II kebawah.

## Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

### Pasal 3

Pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih bertujuan untuk memperoleh pejabat yang memenuhi syarat kompetensi dan kinerja untuk menopang efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintah serta pembangunan Kota Prabumulih.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Tata cara pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas meliputi:

- a. seleksi terbuka JPT Pratama; dan
- b. seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

## BAB III TATA CARA PENGISIAN JABATAN

### Bagian Kesatu Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

#### Paragraf 1 Persiapan

### Pasal 5

- (1) Walikota berkoordinasi dengan KASN untuk membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Administrasi Umum;
  - c. Pejabat dari Satuan kerja yang membidangi kepegawaian;
  - d. Pejabat dari satuan kerja di tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
  - e. Unsur dari Akademisi/Perguruan Tinggi; dan
  - f. Unsur dari Pakar/Profesional.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih.

### Pasal 6

- (1) Walikota menyusun dan menetapkan kompetensi jabatan yang lowong.
- (2) Penyusunan dan penetapan kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota dibantu oleh Tim Kompetensi Jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih.

Paragraf 2  
Persyaratan dan Bobot Penilaian

Pasal 7

Persyaratan dan bobot penilaian JPT Pratama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3  
Pengumuman

Pasal 8

- (1) Pengumuman pengisian JPT Pratama yang lowong dilakukan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman dan/atau media cetak maupun media elektronik.
- (2) Pengumuman pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Pengumuman pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama jabatan yang lowong;
  - b. persyaratan administrasi;
  - c. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - d. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan
  - e. alamat atau nomor telepon sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi.

Paragraf 4  
Pendaftaran

Pasal 9

Pendaftaran seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan dengan cara menyerahkan berkas pendaftaran kepada Panitia Seleksi.

Paragraf 5  
Pelaksanaan

Pasal 10

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi;
- b. tes kompetensi; dan
- c. wawancara.

#### Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil dari seleksi administrasi.
- (3) Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti seleksi tahap selanjutnya.
- (4) Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka.

#### Pasal 12

Tes kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan metode *Assessment Center* atau seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penguji Kepegawaian Daerah.

#### Pasal 13

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan oleh Panitia Seleksi

#### Bagian Kedua

##### Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

##### Paragraf 1

##### Persiapan

#### Pasal 14

Kepala satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengurus kepegawaian melalui Sekretaris Daerah melaporkan kepada Walikota tentang kekosongan jabatan dan kondisi pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

##### Paragraf 2

##### Persyaratan dan Bobot Penilaian

#### Pasal 15

Persyaratan dan bobot penilaian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

##### Paragraf 3

##### Pengumuman

#### Pasal 16

- (1) Pengumuman pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

- (2) Pengumuman pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diadakan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

Paragraf 4  
Pendaftaran

Pasal 17

Pendaftaran Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan dengan cara menyerahkan berkas pendaftaran kepada Tim Seleksi.

Paragraf 5  
Pelaksanaan

Pasal 18

Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi;
- b. tes kompetensi; dan
- c. wawancara.

Pasal 19

- (1) Seluruh tahapan pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat terdiri dari:
  - a. Asisten Administrasi Umum;
  - b. Pejabat dari satuan kerja yang membidangi kepegawaian;
  - c. Pejabat dari satuan kerja yang memiliki jabatan yang lowong;
  - d. Pejabat dari satuan kerja lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
  - e. Unsur dari Akademisi/Perguruan Tinggi; dan
  - f. Unsur dari Pakar/Profesional.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih.

BAB IV  
HASIL SELEKSI

Bagian Kesatu  
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 20

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil seleksi dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka.

- (3) Walikota memilih 3 (tiga) nama calon dari yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk jabatan Sekretaris Daerah, untuk dikoordinasikan kepada Gubernur.
- (4) Penetapan calon jabatan pimpinan tinggi pratama untuk jabatan Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan Gubernur.
- (5) Walikota menetapkan 1 (satu) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi
- (6) Pratama selain jabatan Sekretaris Daerah dari 3 (tiga) nama calon yang lulus seleksi dengan hasil tertinggi.
- (7) Untuk pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada jabatan Sekretaris DPRD, sebelum memutuskan salah satu dari 3 (tiga) peserta yang diajukan, harus mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua  
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

Pasal 21

- (1) Tim Seleksi mengolah hasil seleksi dari setiap tahapan dan menyusun peringkat hasil seleksi.
- (2) Tim Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Baperjakat.
- (3) Baperjakat memilih paling banyak 3 (tiga) nama calon Pejabat Administrasi dengan mempertimbangkan nilai tertinggi.
- (4) Walikota menetapkan Pejabat Administrasi dari usulan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Calon yang sudah dipilih dalam seleksi terbuka dan telah ditetapkan oleh Walikota dapat diberikan orientasi tugas oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota melaporkan pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Gubernur Sumatera Selatan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan bupati ini mulai berlaku, maka terhadap Pejabat Fungsional Tertentu, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat Fungsional Tertentu pada rumpun tertentu hanya dapat mendaftar pada jabatan pengawas atau yang disamakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV pada satuan kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya;
- b. Pejabat Fungsional Guru hanya dapat mendaftar pada Jabatan Pengawas atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengurus pendidikan; dan
- c. Pejabat Fungsional Tertentu pada rumpun kesehatan hanya dapat mendaftar pada Jabatan Pengawas atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV di satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengurus kesehatan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Prabumulih

Ditetapkan di Prabumulih,  
Pada tanggal 8 Nov 2021

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih,  
pada tanggal 9 Nov 2021

SEKRETARIS DAERAH,

  
ELMAN

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH  
NOMOR 81 TAHUN 2021  
TANGGAL 8 NOVEMBER 2021  
TENTANG TATA CARA PENGISIAN  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,  
JABATAN ADMINISTRATOR DAN  
JABATAN PENGAWAS PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PRABUMULIH

PERSYARATAN DAN BOBOT PENILAIAN  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN  
JABATAN PENGAWAS PEGAWAI NEGERI SIPII

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

A. Persyaratan umum yang harus dipenuhi:

1. berstatus PNS;
2. penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun dengan nilai baik;
3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
4. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; dan
5. sehat jasmani dan rohani.

B. Persyaratan Khusus:

1. Eselon II A:

- a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon II paling singkat 2 (dua) tahun kumulatif (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan);
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana Diploma IV/Strata 1;
- d. memiliki pengalaman jabatan di bidang pemerintahan;
- e. lulus dan memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
- f. berusia paling tinggi 55 tahun;
- g. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, dan/atau pidana umum; dan
- h. bersedia menandatangani pakta integritas.

2. Eselon II B:

- a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon III paling singkat 2 (dua) tahun kumulatif (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan);
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana Diploma IV/Strata 1;
- d. memiliki pengalaman jabatan di bidang yang akan diduduki;
- e. lulus dan memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
- f. berusia paling tinggi 55 tahun;
- g. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba dan/atau pidana umum; dan
- h. bersedia menandatangani pakta integritas.

3. Eselon III A:

- a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon III B paling singkat 2 (dua) tahun kumulatif (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan), kecuali untuk pengangkatan jabatan eselon III a tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dapat berasal dari Eselon IV A yang memiliki keahlian yang dibutuhkan;
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya I (satu) tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana Diploma IV/Strata 1;
- d. memiliki pengalaman jabatan dibidang pemerintahan (khusus untuk jabatan Camat);
- e. berusia paling tinggi 55 tahun; dan
- f. bersedia menandatangani kontrak prestasi.

4. Eselon III a:

- a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV.a paling singkat 2 (dua) tahun (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan);
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya satu tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Diploma III;
- d. lulus dan memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
- e. berusia paling tinggi 55 tahun; dan
- f. bersedia menandatangani kontrak prestasi.

5. Eselon IV a:

- a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV.b paling singkat telah 2 (dua) tahun kumulatif dalam jenjang jabatan tersebut (dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan);
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya satu tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki ijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
- d. tidak sedang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- e. berusia setinggi-tingginya 55 tahun; dan
- f. bersedia menandatangani kontrak prestasi.

6. Eselon IV b:

- a. memiliki ijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
- b. mempunyai pangkat serendah-rendahnya satu tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang akan diduduki;
- c. tidak sedang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- d. berusia setinggi-tingginya 55 tahun; dan
- e. bersedia menandatangani kontrak prestasi.

## II. PEMBOBOTAN BERKAS ADMINISTRASI

### A. Pembobotan Syarat Administrasi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi:

#### 1. Pangkat

- a. Pembina utama Muda : 3
- b. Pembina Tk I : 2
- c. Pembina : 1
- 2. Pendidikan Formal
  - a. Doktor : 3
  - b. Magister (S2) : 2
  - c. Sarjana (S1) : 1
- 3. Jabatan Eselon II
  - Sedang menduduki jabatan : 4
- 4. Jabatan Eselon III
  - a. Sedang menduduki jabatan III A : 3
  - b. Sedang menduduki jabatan III B : 2
- 5. Diklat Teknis/Fungsional
  - a. Lebih dari 4 macam/kali : 3
  - b. 3 s.d 4 macam/kali : 2
  - c. 1 s.d 2 macam/kali : 1
- 6. Masa Kerja
  - a. lebih dari 20 tahun : 3
  - b. lebih dari 15 s/d 20 tahun : 2
  - c. 10 s/d 15 tahun : 1
- 7. Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
  - a. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan : 3
  - b. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan : 2
  - memiliki sertifikat, belum pernah jadi panitia pengadaan/sertifikat sudah tidak berlaku dan pernah jadi panitia pengadaan
  - c. pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi belum lulus : 1
- B. Pembobotan Syarat Administrasi untuk Jabatan Administrator meliputi:
  - 1. Pangkat
    - a. Eselon III A
      - 1) Pembina Tingkat I : 3
      - 2) Pembina : 2
      - 3) Penata Tingkat I : 1
    - b. Eselon III B
      - 1) Pembina : 3
      - 2) Penata Tingkat I : 2
      - 3) Penata : 1
  - 2. Pendidikan Formal yang Linier Dengan Jabatan yang Diikuti
    - a. Doktor (S3) : 3
    - b. Magister (S2) : 2
    - c. Sarjana (S1) : 1
  - 3. Jabatan Eselon III A
    - Sedang menduduki jabatan : 4
  - 4. Jabatan Eselon III B
    - a. Sedang menduduki jabatan : 3
    - b. Sedang menduduki Jabatan Pengawas : 2

5. Diklat Teknis/Fungsional yang Relevan Dengan Jabatan yang Diikuti
    - a. Lebih dari 4 macam/kali : 3
    - b. 3 s.d 4 macam/kali : 2
    - c. 1 s.d 2 macam/kali : 1
  6. Masa Kerja
    - a. lebih dari 17 tahun : 3
    - b. lebih dari 13 s.d 17 tahun : 2
    - c. 8 s.d 13 tahun : 1
  7. Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
    - a. Memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan : 3
    - b. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan  
memiliki sertifikat, belum pernah jadi panitia pengadaan/  
sertifikat sudah tidak berlaku dan pernah jadi panitia  
pengadaan : 2
    - c. pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi belum lulus : 1
- C. Pembobotan Syarat Administrasi untuk Jabatan Pengawas meliputi:
1. Pangkat
    - a. Eselon IV A
      - 1) Penata Tingkat I : 3
      - 2) Penata : 2
      - 3) Penata Muda Tingkat I : 1
    - b. Eselon IV B
      - 1) Penata : 3
      - 2) Penata Muda Tingkat I : 2
      - 3) Penata Muda : 1
  2. Pendidikan Formal yang Linier Dengan Jabatan yang Diikuti:
    - a. Doktor (S3) : 3
    - b. Magister (S2) : 2
    - c. Sarjana (S1) : 1
  3. Jabatan Eselon IV A
    - a. Sedang menduduki jabatan : 3
    - b. Dari staf yang memenuhi syarat : 2
    - c. Dari staf yang memiliki pangkat,  
satu tingkat lebih rendah : 1
  4. Jabatan Eselon IV B
    - a. Sedang menduduki jabatan : 3
    - b. Dari staf yang memenuhi syarat : 2
    - c. Dari staf yang memiliki pangkat,  
satu tingkat lebih rendah : 1
  5. Diklat Teknis/Fungsional yang Relevan Dengan Jabatan yang Diikuti
    - a. lebih dari 4 macam/kali : 3
    - b. 3 s.d 4 macam/kali : 2
    - c. 1 s.d 2 macam/kali : 1
  6. Masa Kerja
    - a. lebih dari 15 tahun : 3
    - b. lebih dari 8 s.d 15 tahun : 2
    - c. s.d 8 tahun : 1

7. Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa

- a. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan : 3
- b. memiliki sertifikat dan sudah pernah jadi panitia pengadaan : 2  
memiliki sertifikat, belum pernah jadi panitia  
pengadaan/sertifikat sudah tidak berlaku dan pernah jadi  
panitia pengadaan
- c. pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi belum lulus : 1

III. PEMBOBOTAN NILAI DARI MASING MASING TAHAPAN TES

- a. Seleksi Administrasi : 20 %
- b. Seleksi Kompetensi : 45 %
- c. Wawancara : 35 %

IV. PENGELOMPOKAN HASIL SELEKSI BAGI PARA PESERTA YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA SELEKSI DENGAN NILAI

- a. > 80 dikategorikan Sangat Memenuhi Syarat;
- b. 260 kurang dari 80 dikategorikan Memenuhi Syarat; dan
- c. < 60 dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat.

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA